

Polder Tanjung Laut Diseriusi

Pemkot *Review* DPPT, Pembahasan Lahan Bakal Masuk APBD-P

BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Much Choliz Edy Prabowo mengatakan, awal tahun ini pihaknya melakukan kajian *review* dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). “Kami akan keluarkan dua lahan yang tidak bisa dibebaskan untuk proyek ini. Padahal masuk dalam perencanaan sebelumnya,” kata pria yang akrab disapa Bowo ini.

Lahan tersebut dimiliki oleh warga yang ahli warisnya saat ini berdomisili di Amerika. Pemkot Bontang tentu merasa kesulitan untuk melakukan proses negoisasi. Karena harus ke duta besar terlebih dahulu. “Dua lahan ini posisinya di ujung maka kami keluarkan dari rencana. Lokasinya berdekatan juga,” ucapnya.

Setelah kajian itu rampung, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 akan melakukan pembebasan lahan. Total anggaran untuk pembebasan lahan yakni Rp41 miliar. “Konsepnya satu pemilik harus setuju jika tidak maka rencana ini belum *clear*,” tutur dia.

Ia pun menargetkan untuk pembangunan infrastruktur polder di tahun depan. Ketika seluruh tahapan pembebasan lahan sudah rampung. Luas polder diperkirakan mencapai 15.067 meter persegi dan luas genangan 10.018 meter persegi.

Infrastruktur ini nantinya bisa menampung aliran air dari parit yang berada di Tanjung Laut. Apalagi daerah hilir ketika air laut pasang, tampungan diperlukan agar air tidak meluber ke permukiman warga.

Sebelumnya desain polder ini nantinya ketika bagian hilir surut, air dipompa keluar polder. Selain DED, tahapan kajian *feasibility study*, studi larap, hingga UKL-UPL sudah dilakukan.

Sebelumnya empat pemilik lahan mengaku kecewa karena tidak masuk dalam rencana proyek pembangunan polder. Kemudian di DPPT ini terdapat beberapa ketentuan yang masyarakat harus paham. Sebab aturan pengadaan lahan diatur di UU 2/2012 terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ditambah Permen ATR 19/2021. “Semuanya mengacu regulasi tersebut,” ungkapnya.

Bahwasanya setelah DED, luasan yang dibutuhkan ialah 1,1 hektare. Setelah dilakukan DPPT mengalami perubahan. Sebab ada lahan yang terpotong. Selanjutnya setelah dikaji tidak dapat dimanfaatkan.

“Kalau mengikuti masyarakat akan sulit. Di aturan itu maksimal 100 meter persegi jika berisian dengan yang masuk DED. Itu yang bisa ikut dibebaskan,” jelasnya.

Tetapi jika masuk area berisian tetapi sisa lahannya lebih dari 100 meter persegi luasan sisanya maka tidak bisa dibebaskan. Namun masyarakat saat pertemuan menginginkan untuk diambil Pemkot seluruhnya. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Polder Tanjung Laut Diseriusi, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Dalam Pasal 36 ayat (1) UU 2/2012 diatur bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU 2/2012 dinyatakan bahwa pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Permen ATR/BPN 19/2021) diatur sebagai berikut:
 - (1) Instansi yang memerlukan tanah menyusun rencana pengadaan tanah.
 - (2) Dalam menyusun rencana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi teknis terkait dan dapat melibatkan lembaga profesional dan/atau ahli.
 - (3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung dalam penyediaan data bagi instansi yang memerlukan tanah dalam penyusunan DPPT.
 - (4) Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan instansi yang memerlukan tanah.
5. Diatur dalam Pasal 19 Permen ATR/BPN 19/2021 bahwa tata laksana penyusunan DPPT meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengajuan DPPT.